



**P E N E T A P A N**

**Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**JUNAIDI**, Tempat/Tanggal Lahir Desa Meunye VII, 12-06-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 212/Pdt.P/2023/PN Lsk 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 212/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 8 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 212/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108200602190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 03-06-2022, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-11022019-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 11-02-2019, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 440/281/ 2023, tertanggal : 03-08-2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bidan Kasmianti, Am.Keb, Atas nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon ialah karena anak tersebut SERING SAKIT;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Pemohon No. 098/20/26/2023;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili No. 098/SKB/20/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No. 440/281/ 2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108240612860001;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **JUNAIDI**;
6. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Pemohon No. 0036/012/IV/2017;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-11022019-0077;
8. Fotocopy Ijazah Pemohon No. 0231/D.III-MIK/2011;
9. Fotocopy Presensi Harian Anak Didik Anak Pemohon No. 4, Bulan Juli 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Data anak Pemohon pada :
  - **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108200602190002, dan Data Pada **Kutipan Akta Kelahiran** No. 1108-LT-11022019-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, diubah **MENJADI** Atas nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak atas nama Aishwa Nahla Nomor : 098/20/26/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Samsul Kamal Geuchik Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Aishwa Nahla Nomor : 098/SKB/20/2023 tanggal 3 Agustus yang ditanda tangani oleh Samsul Kamal Geuchik Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon atas nama Aishwa Nahla Nomor : 440/281/ 2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kasmianti, Am., Keb Bidan Puskesmas Paya Bakong diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108200602190002 atas nama kepala keluarga Junaidi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Buku Nikah Pemohon No. 0036/012/IV/2017, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Letisha Aylin No. 1108-LT-11022019-0077, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Ijazah Pemohon atas nama Junaidi No. 0231/D.III-MIK/2011, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Presensi Harian Anak Didik Anak Pemohon atas nama Aishwa Nahla, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Nurlaili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin berubah nama pemohon padaKK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atas nama **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Menjadi Atas Nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon dan juga anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Zahratul Hayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin berubah nama pemohon padaKK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atas nama **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Menjadi Atas Nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon dan juga anak Pemohon sering sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108200602190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 03-06-2022, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-11022019-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 11-02-2019, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 440/281/ 2023, tertanggal : 03-08-2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bidan Kasmianti, Am.Keb, Atas nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon ialah karena anak tersebut SERING SAKIT;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis atas nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Menjadi Atas Nama : **AISHWA NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, sesuai dengan data pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Data anak Pemohon pada :
  - **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108200602190002, dan Data Pada **Kutipan Akta Kelahiran** No. 1108-LT-11022019-0077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, Atas Nama : **LETISHA AYLIN**, Tempat / Tanggal Lahir :  
**ACEH UTARA / 20-04-2018**, diubah **MENJADI** Atas nama : **AISHWA**  
**NAHLA**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 20-04-2018**, Jenis  
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Gunci, Kec.  
Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Alfian Nasir

Muchtar, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)